



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus terseleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan CPNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Tunjangan adalah tambahan gaji disamping gaji pokok yang diberikan kepada Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
14. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen perencanaan anggaran Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas Tahun 2023 diberikan kepada :
 - a. PNS dan PPPK
 - b. CPNS;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD
 - e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan



Badan Layanan Umum Daerah.

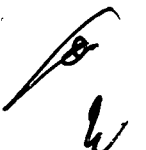
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
- a. Pimpinan tinggi atau jabatan dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula;
 - l. pelaksana; dan
 - m. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan dalam hal:
- a. Sedang cuti diluar tanggungan Negara; atau
 - b. Sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji ketiga belas

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
- a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) yang diterima 1(satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :
- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;



- c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - f. tambahan penghasilan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) yang diterima 1(satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, Tunjangan keluarga, dan Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berpedoman



pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2023.
- (2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah Bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Besaran Gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2023.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Proses penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas, untuk melaksanakan proses pembayaran, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bersumber dari APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 April 2023
BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 36

